
Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEADILAN GENDER DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Mujibur Rahman

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado
mujiburrahman@unima.ac.id

Miftahul Jannah

Fakultas Hukum Universitas Megarezky
miftahuljannah@unimerz.ac.id

Abstrak

Salah satu aturan yang ada di Indonesia yang sangat disoroti akan kesetaraan dan keadilan gender adalah aturan hukum tentang perkawinan. Setelah kurang lebih 45 Tahun menjadi aturan tentang perkawinan, akhirnya undang-undang tersebut mengalami perubahan pada Tahun 2019 yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam aturan baru tersebut telah menitikberatkan adanya keadilan gender karena perubahannya mengenai batas usia perkawinan yang dipersamakan antara pria dan wanita yaitu di usia 19 (Sembilan belas) tahun atas dasar pertimbangan bahwa di usia tersebut baik pria atau wanita telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan lalu analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Bentuk keadilan gender yang dapat dirasakan oleh wanita karena perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah adanya kesetaraan hak dengan pria dalam memperoleh kesempatan pendidikan, berubahnya batas usia perkawinan untuk kaum wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun telah menjadi upaya untuk meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci : Gender, Keadilan dan Perkawinan

Abstract

One of the regulations in Indonesia that is particularly focused on gender equality and justice is the legal regulations regarding marriage. After approximately 45 years of regulations regarding marriage, the law finally underwent changes in 2019, namely Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The new regulation emphasizes gender justice because of the change regarding the age limit for marriage which is equalized between men and women, namely at the age of 19 (nineteen) years based on the consideration that at that age both men and women are mature in body and soul to be able to enter into marriage. This research uses normative juridical legal research methods using statutory and conceptual approaches. The data collection technique used was literature study and then data analysis using qualitative descriptive analysis. A form of gender justice that can be experienced by women due to changes in the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is the existence of equal rights with men in obtaining educational opportunities, the change in the marriage age limit for women to 19 (nineteen) years has become efforts to minimize the number of child marriages in Indonesia.

Keywords: Gender, Justice and Marriage

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan gender sudah menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia dan sudah menjadi perbincangan di berbagai negara termasuk Indonesia, (Rusnita, 2017) munculnya perhataian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*Security*) menuju ke pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. (Ni Luh Arjani, 2017)

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Gender merupakan *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan (pria dan wanita) yang *social constructed*, yakni suatu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan sendiri oleh laki-laki dan perempuan melalui kebiasaan dan proses sosial budaya yang sangat panjang. (Mansour Faqih, 1996)

Pada hakikatnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan ketidak-adilan, seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan sebagainya. (Slamet Mujiono, 2007) Namun, karena konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses panjang dan lama maka perbedaan gender tersebut menjadi sebuah keyakinan dan ideology yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat bahkan negara.

Perbedaan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan pria dan wanita itu berbeda. Ketidaksetaraan gender merupakan perlakuan diskriminatif terhadap pria maupun wanita dalam masyarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya, melainkan terjadi dikarenakan sistem dan struktur yang ada sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. (Rahmi Fitrianti dkk, 2017)

Salah satu aturan yang ada di Indonesia yang sangat disoroti akan kesetaraan dan keadilan gender adalah aturan hukum tentang perkawinan. Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan di Indonesia semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berlangsungnya suatu perkawinan, yaitu syarat mengenai usia minimum perkawinan. Syarat usia minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Perbedaan syarat usia nikah minimum dalam undang-undang tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan mengenai syarat usia minimum bagi perempuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. (Elchya Veronika Salim, 2021)

Dalam undang-undang perkawinan yang lama sangat jelas tidak adanya kesetaraan gender dalam pengaturan hukum tersebut, khususnya apa yang tercantum dalam Pasal 7 tentang menentukan batas usia perkawinan yang berbeda antara pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Batas umur yang diskriminatif dikarenakan secara tidak langsung wanita tersebut kawin dalam kategori usia anak-anak di bawah 18 tahun. Hal ini berarti dipengaruhi oleh pandangan bias gender di masyarakat, di mana suami harus lebih tinggi dari istri, umur harus lebih tua, yang pada gilirannya membawa dampak subordinasi pada perempuan (istri). (Agus Hermanto, 2017)

Setelah kurang lebih 45 Tahun menjadi aturan tentang perkawinan, akhirnya undang-undang mengenai perkawinan mengalami perubahan pada Tahun 2019 yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perubahan tersebut yang berubah hanyalah mengenai batas usia perkawinan yang dipersamakan antara pria dan wanita yaitu di usia 19 tahun atas dasar pertimbangan bahwa di usia tersebut baik pria atau wanita telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam perubahan tersebut telah menitikberatkan adanya keadilan gender.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara detail mengenai keadilan gender dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dengan mengacu pada undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menyamakan usia perkawinan antara pria dan wanita.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber penelitian dan dalam penelitian ini pula tidak melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan seperti wawancara. Penelitian ini lebih condong menggunakan studi pustaka dengan studi beberapa sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lahir dengan harapan agar terciptanya keadilan hukum bagi setiap masyarakatnya sesuai dengan cita-cita hukum negara yang bermuara pada suatu keadilan bagi setiap elemen masyarakat dalam menapak kehidupan berbangsa dan bernegara. (Philipus M Hadjon, 1987)

Keadilan merupakan nilai yang Absurd yang dimana hal tersebut semua kalangan dapat memberikan pandangan mengenai keadilan itu sendiri. Ukuran keadilan memiliki penafsiran yang sangat Luas dan seringkali ditafsirkan pada beberapa kalangan yang menganggap sebuah permasalahan tidak adil baginya. Perspektif yang begitu luas dan jangkauannya yang sangat jauh menjadikan isu keadilan adalah gaung yang paling sering dipertentangkan pada suatu negara dalam melihat suatu permasalahan dan batasan mengenai keadilan tidak akan pernah habis untuk ditafsirkan. (John Rawls, 2019) Keadilan tidak dapat ditegakkan apabila tidak dibangun diatas kebebasan individu dan kebebasan sosial yang proporsional, pria dan wanita memiliki kebebasan yang sama untuk mendapatkan segala hak kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya, menyuarakan pendapat baik lisan maupun tertulis dan bebas menjalani hidup yang diyakininya. (Elchya Veronika Salim, 2021)

Salah satu hal yang menjadi angin segar bagi penuntut keadilan gender adalah adanya perubahan pada undang-undang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perubahan tersebut yang berubah adalah batas usia perkawinan yang dipersamakan antara pria dan wanita yaitu di usia 19 tahun atas dasar pertimbangan bahwa di usia tersebut baik pria atau wanita telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam perubahan tersebut telah menitikberatkan adanya keadilan gender.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” (Putusan/22_PUU-XV_2017)

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan fisik dan psikologis juga antara lahir dan batin.(Gadis Ayu Fadhilah, 2020) Usia perkawinan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai resiko, mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga karena perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab dan salah satu faktor penentunya adalah usia.

Salah satu tujuan utama pengaturan dan penetapan batas usia perkawinan adalah untuk mengurangi resiko akan hal-hal yang tidak diinginkan akibat ketidakmatangan pria dan wanita dalam melangsungkan perkawinan,(Mardiah, 2021) karena sesuai fakta yang terjadi bahwa masalah perkawinan juga berdampak pada sistem kependudukan yang menunjukkan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada umumnya di dominasi oleh perkawinan di usia muda, maka dari itu usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi titik perhatian pembuat aturan khususnya dalam UUP yang baru.(Miftahul Huda, 2018)

Perubahan batas usia perkawinan bagi wanita dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan usia pria pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang di revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkan pada 14 Oktober 2019 pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan (UUP) baru.(Rabiatul Adawiyah dkk, 2021)

Terdapat beberapa sebab perubahan batas usia nikah pada pasal 7 UUP dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki, diantaranya :

- a. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, menurut data badan pusat statistik nasional yang selanjutnya disingkat BPS, persentase perkawinan anak di bawah usia 8 tahun di Indonesia pada 2013 sebanyak 24 % dan mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 23 %. Sedangkan menurut UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia atau setara dengan 457,6 ribu perempuan menikah di bawah usia 15 tahun.(UNICEF, 2013)
- b. Tingginya angka perceraian perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun Data BPS pada tahun 2015 saja persentase perempuan kawin di bawah usia 18 tahun dan bercerai sebanyak 4,53 %,sementara yang bercerai dengan usia menikah di atas 18 tahun cenderung lebih kecil dengan persentase 3,02 %.
- c. Tingkat pendidikan yang rendah, menurut data Badan Pusat Statistik perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun rata-rata bersekolah sampai kelas 7 atau jenjang sekolah dasar, sedangkan yang menikah setelah usia 18 tahun rata-rata menamatkan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang menunda perkawinan hingga usia dewasa yakni 18 tahun mampu menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, sedangkan yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung berhenti sebelum lulus pendidikan dasar (SD & SMP).

Sebelum adanya perubahan mengenai undang-undang perkawinan, yang kita ketahui bersama bahwa syarat usia minimum perkawinan yang diatur dalam pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perbedaan syarat usia minimum sebelum adanya

perubahan tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penentuan batas usia minimum perkawinan sebelum adanya perubahan antara pria dan wanita tidak mencerminkan keadilan gender atau telah memicu perlakuan berbeda berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan gender. Ketentuan tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun konstitusional khususnya terhadap wanita, dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun yang telah melakukan perkawinan mengakibatkan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak. Berkaitan dengan perbedaan usia tersebut, pada praktiknya kebanyakan perkawinan bawah umur terjadi pada perempuan, karena ini ketidakadilan gender muncul antara pria dan wanita.

Gender dan jenis kelamin merupakan hal yang berbeda. Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Perbedaan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Terjadinya ketidak-adilan gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya. Saat ini kita dapat melihat batas-batas sosial yang ditetapkan oleh gender bervariasi secara historis maupun budaya, batasan-batasan tersebut juga berfungsi sebagai komponen yang fundamental dari suatu sistem sosial. Perbedaan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perbedaan gender merupakan perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya, melainkan terjadi dikarenakan sistem dan struktur yang ada sehingga merugikan salah satu jenis kelamin.

Keadilan gender berarti pria dan wanita akan berpartisipasi secara seimbang di semua aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya, memiliki peran kepemimpinan, dapat mengakses sumber daya dan jasa, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keadilan gender menciptakan kehidupan yang lebih baik karena hak-hak mereka dilindungi dan mereka memiliki kendali lebih besar atas tubuh mereka dan kehidupan mereka. (OXFAM INDONESIA, 2023)

Untuk mewujudkan keadilan gender sedapat mungkin menghilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja antara pria dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya. Menurut analisis penulis, dalam undang-undang perkawinan pasca perubahan telah menitikberatkan adanya keadilan gender bagi pria dan wanita yang dapat dilihat dari penyamaan batas usia perkawinan. Walaupun kita telah mengetahui bersama bahwa setiap aturan yang dijalankan pasti memiliki konsekuensi dan akibat tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Hal ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Begitu pula dengan perubahan batas usia perkawinan dalam UUP yang baru. Karena UUP tersebut baru diubah dan belum mencapai kurun waktu beberapa tahun, maka dampaknya belum

terlihat secara signifikan. Namun dapat dilakukan analisa dampak dengan mengacu pada realita yang ada di masyarakat.

Salah satu bentuk keadilan yang dapat dirasakan oleh wanita karena perubahan batas usia perkawinana tersebut adalah adanya kesetaraan hak dengan pria dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Sebab, pada UUP yang lama usia minimal kawin bagi wanita hanya 16 tahun, dimana kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan untuk laki-laki usia 19 tahun setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan disisi lain perubahan tersebut telah mendukung program pemerintah yang mengharuskan anak menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun melalui Kementerian Pendidikan.

Selanjutnya adalah berkurangnya angka perkawinan anak di Indonesia. Jika pada peraturan sebelumnya perempuan boleh melakukan perkawinan pada usia 16 tahun tentunya banyak sekali praktik perkawinan anak di Indonesia jika mengacu pada definisi anak dalam UU tentang Perlindungan Anak. Sebab yang dimaksud dengan anak dalam pengertian UU itu seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Oleh karena itu dengan berubahnya usia layak kawin untuk kaum perempuan menjadi sembilan belas tahun harusnya akan meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia. Dampak positif lain yang pastinya akan timbul dengan perubahan batas usia kawin bagi perempuan ini adalah kematangan dan kesiapan fisik dan psikis untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang tanggung jawabnya besar.

Mewujudkan keadilan gender bukanlah perkara yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan yang ekstra keras dan berkesinambungan karena hal tersebut berkaitan dengan perubahan nilai budaya atau konstruksi sosial budaya yang telah berakar di masyarakat. Namun demikian, karena semua nilai budaya yang ada di masyarakat adalah bentukan manusia maka pada prinsipnya hal tersebut bisa diubah melalui upaya yang serius agar kedepannya perbedaan gender yang bisa merugikan salah satu jenis kelamin dapat dikikis sehingga pada gilirannya keadilan gender di masyarakat dapat terwujud.

4. PENUTUP

Keadilan gender berarti pria dan wanita akan berpartisipasi secara seimbang di semua aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya, memiliki peran kepemimpinan, dapat mengakses sumber daya dan jasa, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keadilan gender menciptakan kehidupan yang lebih baik karena hak-hak mereka dilindungi dan mereka memiliki kendali lebih besar atas tubuh mereka dan kehidupan mereka.

Bentuk keadilan gender yang dapat dirasakan oleh wanita karena perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah adanya kesetaraan hak dengan pria dalam memperoleh kesempatan pendidikan, berubahnya batas usia perkawinan untuk kaum wanita menjadi sembilan belas tahun akan meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia. Dampak positif lain yang pastinya akan timbul dengan perubahan batas usia kawin bagi perempuan ini adalah kematangan dan kesiapan fisik dan psikis untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang tanggung jawabnya besar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mana, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta : Kencana.
- Agus Hermanto, 2017, *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender*, Disertasi Program Doktor Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Elchya Veronika Salim, 2021, *Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 5, Nomor 1, Desember 2021.
- Gadis Ayu Fadhilah, 2020, *Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- John Rawls, 2019 (Cetakan ketiga), *A Theory Of Justice "TEORI KEADILAN" Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mansour Faqih, 1996, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mansour Faqih, 1996, *Membincang Feminism : Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Mardiah, 2021, *Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miftahul Huda, 2018, *Hukum Keluarga (Potrer Keragaman Perundang-Undangan di Negara Muslim Modern)*, Malang : Setara Press.
- Miftahul Jannah, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual*, Haluoleo Law Review
- Ni Luh Arjani, 2017, *Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Dan Tantangan Global*, INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial.
- Nurul Qamar, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Political Genius (SIGn), Makassar.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia, 2021, *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*, Jurnal Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember 2021.
- Rahmi Fitrianti Dan Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan : Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang", Sosiokonsepia, Vol 17 No 1, 2012
- Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, "Gender Equality in The Workplace: The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures", The Journal of Developing Areas, Vol 50 No 1, 2016.
- Rustina, 2017, *Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, Jurnal Musawa, Volume 9 Nomor 2 Desember 2017.
- Shirin Heidari, (et al), "Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use", Research Integrity and Peer Review, Vol 1 No 2, 2016.

- Sonny Dewi Judiasih (et.al), 2019, “*Sustainable Development Goals and Elimination Children’s Marriage Practice in Indonesia*”, Jurnal Notariil, Vol 4 No. 1, 2019.
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2021.
- Slamet Mujiono, 2007, *Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Atas Perkawinan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Negeri Malang.
- Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017
- Statistics and Monitoring Section, *Division of Policy and Strategy*, UNICEF, 2013. *Data Perkawinan Anak Indonesia*, <https://www.bps.go.id/>
- <https://www.bps.go.id/>
- OXFAM INDONESIA, 2023, Keadilan Gender, <https://indonesia.oxfam.org/apa-yang-kami-lakukan/keadilan-gender>